

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG PERMASALAHAN
SOSIAL MASYARAKAT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar permasalahan masyarakat nasional dan internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum perlu dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Berbagai permasalahan sosial yang hadir di masyarakat menjadi permasalahan mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Permasalahan sosial dipandang sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, kelembagaan, dan bersifat unik untuk setiap daerah karena tiap daerah mengandung karakteristik yang cukup bervariasi. Begitu pula dengan kondisi di Kutai Kartanegara, permasalahan sosial masyarakat menjadi hal yang sangat krusial dan penting untuk segera

ditanggulangi. Kutai Kartanegara walaupun, merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi di Kalimantan Timur, akan tetapi masalah sosial khususnya kemiskinan di Kutai Kartanegara juga sangat tinggi.

Aksi dalam Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berbagai permasalahan sosial memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan (*stakeholders*), baik pemerintah dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota maupun dunia usaha/swasta atau masyarakat.

Penanggulangan masalah kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu dari strategi pembangunan daerah bahkan nasional. Oleh karena itu, Perangkat Daerah terkait yang menangani permasalahan sosial masyarakat bersama-sama dengan pihak terkait lainnya harus intensif menangani masalah sosial yang sering terjadi. Permasalahan terjadi diantaranya akibat perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat akibat sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan.

Termasuk konflik horizontal, perubahan tata nilai masyarakat akibat arus informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), lemahnya koordinasi birokrasi, anggaran yang terbatas dan etos kerja aparat yang masih harus ditingkatkan.

Dengan demikian, Sumber Daya Manusia khususnya dalam pembangunan

kesejahteraan sosial secara kuantitas dan kualitas harus terus ditingkatkan. Peran serta masyarakat, organisasi sosial dan kalangan pengusaha sangat strategis dalam pencapaian target pembangunan.

Khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara walaupun memiliki nilai APBD yang cukup tinggi, akan tetapi masalah sosial masyarakat khususnya kemiskinan juga masih tinggi. Oleh karena itu, dengan disusunnya naskah akademik ini diharapkan mampu memberikan suatu solusi dari sisi regulasi untuk menangani permasalahan sosial di masyarakat Kutai Kartanegara.

Commented [ASUS1]: Dua kali disebutkan, satu PAD, satu APBD

Adapun sasaran dari PMKS yang akan diatur dalam rancangan Perda PMKS, yaitu;

- a. anak balita telantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK);
- f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. lanjut usia telantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. gelandangan;
- l. pengemis;
- m. pemulung;

- n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP);
- o. korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- p. korban tindak kekerasan;
- q. korban bencana alam;
- r. korban bencana sosial;
- s. korban perdagangan orang;
- t. perempuan rawan sosial ekonomi;
- u. fakir miskin;
- v. orang dengan HIV dan AIDS; dan
- w. keluarga bermasalah sosial psikologis.

Commented [ASUS2]: Data eksisting terkait PMKS di Kukar

Dengan cakupan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Naskah akademik ini diharapkan akan menjadi suatu pendukung penyelesaian permasalahan sosial masyarakat Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan, naskah akademik menjadi dasar lahirnya rancangan Perda tentang Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, solusi terhadap penyelesaian masalah kesejahteraan sosial di Kutai Kartanegara akan segera menemui penyelesaian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Perda tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Pertimbangan atau Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis apa yang melatarbelakangi pembentukan Rancangan Perda Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
4. Sasaran apakah yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Perda Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui naskah akademik ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Rancangan Perda Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan Rancangan Perda Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah serta dasar hukum Rancangan Perda Perlindungan Petani dan Nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Perda Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum dan penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan metode Yuridis Empiris dan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normative atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Dengan ini maka, kaidah-kaidah hukum baik yang berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk kebiasaan dalam Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi acuan dalam menemukan suatu solusi Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode ini dilandasi oleh teori bahwa, hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan pada kenyataan yang ada, bukan semata-mata kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan Naskah Akademik ini melalui beberapa tahapan – tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan tersebut adalah:

- a. identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Aparat Daerah terkait Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- b. inventarisasi bahan hukum yang diperlukan Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- c. sistematisasi Bahan Hukum; dan
- d. analisis bahan hukum.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi tersebut diperoleh dari penyelenggaraan penelitian Empiris tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara yang melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dosen – dosen Fakultas Hukum, dan Peneliti.

Selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan terkait Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang relevan baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersebut berupa perundang – undangan yang terkait dengan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun melalui pengisian questioner.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemisasi ini berlaku pada asas-asas, teori, serta konsep berikut seluruh bahan rujukan lainnya. Rangkaian tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kajian dari permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Melalui tahapan ini

diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Commented [ASUS3]: Kajian tentang 25 PMKS yang lain tidak muncul, perlu juga dibahas

A. Kajian Teoritis

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kompleks, oleh karena itu pengertian/definisi kemiskinan sangat beragam sesuai dinamika ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Tanpa mengurangi makna konsep kemiskinan yang sudah dipakai selama ini, maka definisi kemiskinan lebih mengikuti pemikiran konvensional yakni mereduksi masalah kemiskinan kepada terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Definisi ini diperluas ke dalam ukuran pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan pasar (Suhardianto, 1999).

Secara spesifik kesejahteraan dinilai dari kekurangan pendapatan, konsumsi, kepemilikan harta benda baik diam maupun bergerak, aset modal dan stok. Nilai minimum penghasilan rumah tangga miskin adalah kurang dari 1920 kg setara beras per rumah tangga per tahun (Sayogyo, 1978; Tjondronegoro, Soejono & Hardjono, 1996; van Oostenbrugge, van Densen & Machiels, 2004). Makin tinggi pendapatan diasumsikan makin baik konsumsi kalori dan gizi.

Saat ini ukuran kuantitatif lebih banyak digunakan oleh pengambil kebijakan, seperti jumlah kepemilikan barang, jumlah kalori yang dikonsumsi atau tingkat pendapatan perkapita per bulan. Sayogyo (1978) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga (bukan per kapita) setara beras. Alasannya karena beras merupakan komoditas strategis, makanan pokok dan kemungkinan

dijadikan menentukan standar upah (gaji) minimum. Oleh karena itu perubahan harga beras diasumsikan akan diikuti perubahan harga barang kebutuhan pokok lain. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan bahwa mereka yang miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras) dan non pangan.

Konsep kuantitatif sering dominan dalam menjelaskan tentang kemiskinan. Ukuran-ukuran kuantitatif ini dalam prakteknya sangatlah kaku ketika diterapkan kepada kelompok masyarakat yang makanan pokoknya non-beras (singkong, ubi-ubian, jagung dan sagu). Kelompok masyarakat yang mengkonsumsi pangan non-beras ini seolah-olah menjadi kelompok inferior, primitif dan miskin hanya karena tidak mengkonsumsi beras. Cara berpikir inilah yang memposisikan komoditi beras sebagai komoditi politik yang penanganannya semakin rumit dan kompleks karena elastisitas permintaannya makin tidak elastis. Masalah kemiskinan seolah-olah hanya dapat diselesaikan dengan distribusi komoditi beras seperti program beras miskin (raskin).

Konsep kuantitatif bisa menimbulkan dua hal, yaitu: Pertama, semakin menambah jumlah angka kemiskinan karena semua orang mau dengan gratis menerima bantuan pemerintah. Kedua, kelompok yang benar - benar miskin tidak tercatat karena tidak dapat dikuantifikasikan. Misalnya, mereka yang hidup di tempat kumuh, pengamen, anak jalanan, di kolong jembatan, pengemis dan pemulung di perkotaan. Ada juga

banyak masyarakat terisolir di pedesaan yang tidak terjangkau oleh pencatat data kemiskinan. Konsider ini menghadapkan pemerintah pada masalah sosial yang makin rumit. Pembangunan menjadi terhambat karena penyajian data sosial yang selalu tidak akurat.

Kemiskinan itu multi sektoral, karena itu percepatan penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial bersifat integratif antar sektor terkait, terpadu dan menyeluruh. Koordinasi berbagai pihak dalam mempercepat penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, baik instansi pemerintah dan non pemerintah harus dilakukan.

Program Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak bersifat karikatif yang membuat orang miskin tergantung, dan tidak kreatif, tetapi program tersebut memberi ruang bagi orang miskin untuk mengembangkan kemampuan dan kesadarannya agar terlepas dari kemiskinan. Akses dan penciptaan lingkungan bagi kaum miskin harus didorong agar mereka berdaya.

Kemiskinan seyogyanya bersimpul pada empat konsep yang sudah dikenal selama ini: baik kemiskinan absolut dan relatif maupun kemiskinan objektif dan subjektif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup. Artinya merujuk pada perbedaan sosial yang diperoleh dari distribusi pendapatan. Intinya pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata, sementara kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan perbandingan

tingkat kesejahteraan antar penduduk. Pendekatan objektif dan subjektif terhadap

kemiskinan berkaitan erat dengan perkembangan pendekatan kualitatif-partisipatoris. Kebutuhan kalori adalah pendekatan objektif, sedangkan kemiskinan subjektif lebih menekankan pemahaman pada konsep kemiskinan dari sudut pandang masyarakat miskin.

Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan adanya kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (*poverty trap*), deprivasi (*social deprivation*), isolasi, ketidakberdayaan dan ketiadaan akses kepada sumberdaya alam, sarana dan prasarana sosial ekonomi dan kesenjangan (Chambers 1983). Kelompok miskin ini tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kuantitatif semata. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif) dimana tujuannya adalah ingin memecahkan konsep kemiskinan berdasarkan pengetahuan lokal.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, maka kebijakan Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- b. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.

- c. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.

Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 (empat) prinsip utama penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. memperbaiki Program Perlindungan Sosial, yaitu dengan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Jamkesmas) serta Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan).
- b. meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih.
- c. memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin yaitu dengan menyempurnakan pelaksanaan percepatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- d. pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja (padat karya pembangunan infrastruktur pedesaan), Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan Iklim Usaha (Pasar Kerja dan Infrastruktur), Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian.

Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyusun indikator kemiskinan tersendiri yang berdasarkan indikator kemiskinan nasional yang dipakai BPS. Menurut hasil wawancara, perubahan indikator akan memerlukan waktu dan tenaga karena perlu sosialisasi kepada petugas pendata di lapangan, mempengaruhi perubahan penilaian, yang akhirnya juga mempengaruhi jumlah warga miskin secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil kajian lapangan tentang kemiskinan ditemukan fakta bahwa, yang paling mempengaruhi jatuhnya keluarga ke dalam katagori kemiskinan adalah karena penghasilan, jumlah kekayaan (aset), papan (tempat tinggal), sandang, kesehatan dan air bersih. Dari sini bisa dilihat bahwa aspek yang dinilai secara dominan adalah aspek ekonomi. Sedangkan aspek pendidikan, kesehatan (sosial) merupakan aspek yang mengikuti dari kurang tersedianya aspek penghasilan dan kekayaan (ekonomi).

Dari indikator kemiskinan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan fisik. Melalui metode penelitian masing-masing dimensi terdiri atas dapat diturunkan dalam beberapa aspek. Dari tiap-tiap aspek tersebut diperoleh indikator kemiskinan, seperti terlihat pada data tabel berikut ini:

Daftar Indikator Kemiskinan

No.	Dimens	Aspe	Indika
1	Ekonomi	Pekerjaan	1. Penganggur
			2. Buruh Serabutan

Commented [ASUS4]: Sumber dari mana...
Gunakan indikator BPS/ resmi 12 indikator kemiskinan, fisik rumah, pendidikan KK, sumber air minum, penerangan, aset, pendapatan

			3. Buruh gendong
			4. Tukang becak
			5. Kernet
			6. Tukang cuci
			7. Tukang sampah
			8. Pembantu Rumah tangga
			9. Pelayanan toko
			10. Pemulung
			11. buruh tani
			12. Pedagang asongan
			13. Pegawai honorer
		Penghasilan	< Rp. 500.000/bln
			Tanggungan > 4 orang
		Pendidikan	1. Pendidikan tertinggi KK
			2. Tak ada anggota KK yang
		Kompetensi	1. Kurang
			2. Tak memiliki
			3. Tak memiliki jiwa
		Modal	1. Tidak memiliki modal
			2. Modal sangat kecil
		Akses	1. Tak bisa memperoleh
			2. Tidak mampu berurusan
			3. Tidak ada tempat untuk
2	Sosial	Kesehatan	1. Jompo
			2. Sakit menahun, cacat
			3. Tidak bisa dan tak
			4. Pola makan tidak
			5. Kurang gizi
			6. Tempat tinggal tidak
			7. Lingkungan tidak
		Perilaku hidup	1. Mudah putus asa dalam

No.	Dimens	Aspe	Indika
3	Fisik		2. Mudah menyerah
			3. Tidak ulet
			4. Rendah diri/minder
		Lingkungan	1. Mabuk
			2. Banyak penjudi
		Rumah	1. Ngindung
			2. Milik sendiri, tidak
			3. Milik sendiri terbuat dari
			4. Milik sendiri: kualitas
		Pakaian	1. Beli baru sekali setahun
			2. Beli bekas
			3. Tidak punya ganti

Sumber : diolah dari berbagai sumber

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan

Penyusunan Norma

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan di dalam pasal/ayatnya sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat (2) bahwa : ayat (1) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bahwa :
 ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

c. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ketentuan tersebut memberikan makna adanya sebuah keseriusan di Bidang kesejahteraan sosial yang harus ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, agar kelompok lapis terbawah yang masuk kategori miskin dapat memperoleh penghidupan yang layak dan sejahtera.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggeser sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menuju desentralisasi, dimana daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditindaklanjuti dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Commented [ASUS5]: PP ini sudah diganti gugur pasca terbit UU 23/2014 + perda no 8 tahun 2016 tentang urusan kab

Ada beberapa langkah kebijakan yang digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan berasaskan pada:

- 1) Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
- 2) Memberdayakan masyarakat miskin agar mampu dan mau mengakses informasi, perekonomian, sosial dan politik, serta dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.
- 3) Meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat miskin agar bekerja dan berusaha produktif
- 4) Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Untuk mensinergikan ragam kebijakan, program atau aturan terhadap 4(empat) asas tersebut, maka dibutuhkan *mainstreaming* penanggulangan kemiskinan secara konstruktif dan berkelanjutan.

Strategi Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menyeluruh sangat penting maknanya bagi kabupaten Kutai Kartanegara. Strategi tersebut akan menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan di kabupaten Kutai Kartanegara baik masyarakat luas, swasta dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya

menanggulangi kemiskinan secara sistematis dan konsisten dalam jangka panjang.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan sebuah kebutuhan sesuai dengan kondisi spesifik daerah dan semua pelaku diharapkan menyepakati dan mematuhi. Sinergitas program dan kegiatan dalam Penanggulangan penyanggah masalah kesejahteraan sosial terus dijalin dan ditingkatkan melalui koordinasi intensif. Koordinasi antar *stakeholders* dalam penanggulangan kemiskinan juga perlu dijalin dan ditingkatkan melalui forum komunikasi dan jaringan kerja yang bertemu secara rutin.

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan holistik yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Upaya Penanggulangan penyanggah masalah kesejahteraan sosial diarahkan untuk mendidik masyarakat miskin untuk terus menerus menemukan dan mengenali potensi yang dimiliki baik individu, keluarga maupun lingkungan masyarakatnya. Material, sumberdaya dan keterampilan selalu diarahkan sebagai modal dasar untuk kesejahteraan hidup.

Oleh karena itu didorong tumbuhnya rasa percaya diri akan kemampuannya untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran bahwa tidak akan ada individu, kelompok yang dapat keluar dari belenggu

kemiskinan selain atas usaha individu, keluarga dan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu perlu peran serta seluruh unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Ormas untuk meminimalisir faktor internal dari individu yang bersangkutan yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain yaitu bersikap permisif terhadap label miskin.

Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi acuan awal dalam merumuskan sistem Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial jangka menengah hingga jangka panjang yang efektif dan efisien bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Semua *stakeholders* baik perangkat daerah, sektor bisnis, LSM/Ormas, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, orsospol, dan komponen lainnya perlu bersama-sama bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dalam sebuah sistem yang terpadu dan konsisten dalam jangka panjang.

Secara umum strategi yang bisa ditempuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunaikan kewajiban untuk melakukan optimalisasi anggaran daerah guna pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. Strategi yang ditempuh untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Cara yang ditempuh antara lain dengan Perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin antara lain :

- a) Penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

b) Peningkatan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun non formal.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain: pemberian dana bantuan modal usaha, pemberian pinjaman bergulir, kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha.

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, antara lain:

a) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar.

b) Penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas. Hal ini dapat dimulai dengan kemitraan

bersama lembaga lokal, regional dan nasional, seperti swasta dunia usaha, PT dan LSM.

Strategi khusus yang ditempuh untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:

1. Revitalisasi dan replikasi Tim Koordinasi Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (TKPK) sebagai forum lintas pelaku dalam perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari mulai tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan, desa dan dusun.
2. Penguatan pendidikan mental Keluarga Miskin dengan meminimalisir penyebab kemiskinan karena faktor individu (malas, tidak punya ketrampilan, boros, minder, dan ketergantungan)
3. Memperkuat jejaring dengan berbagai pihak (termasuk peningkatan peran ulama dan tokoh agama/Ormas) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (perangkat daerah) secara intensif dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
5. Mendorong dan mendukung pengembangan kelembagaan partisipasi publik melalui Tim Koordinasi Penanggulangan

Commented [ASUS6]: Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Kemiskinan Daerah. Dalam struktur TKPK ada Pokja Pengaduan Masyarakat, diharapkan dengan adanya Pokja ini mendorong transparansi dan akuntabilitas program-program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

6. Melindungi masyarakat dengan menyediakan pelayanan hak dasar yang memadai seperti; kecukupan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan usaha, fasilitasi penyediaan papan/perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi dan jaminan perlindungan social yang berperspektif gender dalam rangka pemenuhan *Millenium Development Goals* (MDGs).
7. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan pemerintah untuk menghasilkan anggaran yang *pro poor*, berimbang dan efisien serta mendorong pelayanan publik yang prima.
8. Meningkatkan kesetiakawanan sosial dengan menggali potensi dana masyarakat seperti zakat dan lain-lain untuk penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
9. Pendataan orang miskin satu pintu melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah(TKPKD)

Kedua strategi umum dan khusus tersebut berlaku untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut masih bersifat makro. Oleh karena itu juga diperlukan strategi mikro yang diharapkan menjadi strategi program dan

berdampak pada percepatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Strategi tersebut adalah:

1. Validasi data penduduk miskin dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
2. Program pengurangan beban hidup orang(jiwa) miskin.
3. Pemberdayaan orang miskin(jiwa).
4. Sosialisasi peraturan tentang percepatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Pada umumnya keempat strategi program ini telah berjalan dengan baik, hanya saja pada program pengurangan beban hidup orang Miskin serta Pemberdayaan orang(jiwa) miskin telah *overlap* antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini bisa jadi menyebabkan sasaran ganda, sementara warga yang benar-benar membutuhkan tidak tersasar.

Pendampingan pasca program juga seringkali kurang sehingga masyarakat berjalan sendiri tanpa bimbingan. Program yang semula bertujuan untuk memberdayakan malah memanjakan masyarakat miskin itu sendiri. Dengan sendirinya terjadi pemborosan anggaran sementara tujuan program tidak tercapai.

Dalam hal validasi data orang miskin harus ada kesepakatan bersama tentang unifikasi data miskin. Harus dipastikan komitmen Pemerintah Pusat untuk memberlakukan data BPS sebagai basis data atau masih fleksibel dengan mengadopsi data daerah. Bila Pemerintah Pusat serius dengan unifikasi data, maka pendataan dan konsekuensinya (anggaran) harus didukung(*support*) untuk tiap-tiap tahunnya. Karena siapa pun menyadari, bahwa pendataan memakan biaya tidak kalah besar dari program-program penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi, sampai dengan saat ini belum terbakukan, belum mempunyai juklak dan juknis yang bisa dijadikan pedoman serta pelaksanaan evaluasi dijalankan sekedar melihat keterkaitan antara serapan anggaran dan pelaksanaan di lapangannya saja, belum sampai menyentuh pada *outcome*, *benefit* maupun *impact*. Apabila sudah ada *tool* monitoring dan evaluasi yang berupa SIM Program Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berfungsi seperti rapor, tentu saja akan dapat terlihat apabila seseorang “mentas” atau lulus dari kemiskinan karena intervensi program apa, bagaimana pelaksanaannya, lama waktu tempuh program serta bagaimana mekanisme pemantauannya.

Tak kalah pentingnya dalam strategi program yang keempat adalah sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Pentahapan program yang dimulai dengan validasi data orang miskin Kepala Keluarga(KK) Miskin, siapa aktor yang berperan, hak dan kewajiban serta *reward* dan *punishmentnya* harus tersosialisasikan dengan baik. Sehingga maksud dan tujuan pengaturan tentang Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat diketahui bersama. Dengan adanya sosialisasi peraturan-peraturan maka akan tercapai kesepahaman sehingga *overlap*, kurang sinergis dan kurang kompaknya, masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi, dapat tereliminir.

Peta jalan menuju percepatan kemiskinan dapatlah dijelaskan melalui langkah pelebagaan percepatan kemiskinan. Peta jalan pertama; langkah ini diawali diterbitkannya payung hukum baik berupa peraturan daerah tentang percepatan penanggulangan kemiskinan beserta peraturan bupati yang menindaklanjuti perda. Langkah akan mendorong kebijakan desa melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui program terkait program pengurangan pengeluaran penduduk miskin dan peningkatan pendapatan orang miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peta jalan berikutnya adalah penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sebagai sebuah institusi bersifat ad Hoc. TKPKD keberadaannya sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Posisi lembaga ad Hoc ini dapat memposisikan diri melakukan pekerjaan strategis dalam penanganan kemiskinan baik dari penyediaan data dan rancangan strategi tindakan bagi instansi terkait. Selain itu lembaga ini juga bisa mengisi dengan bertindak sebagai penghubung kepentingan masyarakat dengan negara.

Peran semacam ini, tidak hanya menguatkan posisi tawarnya jika berhadapan dengan institusi daerah tetapi juga menimbulkan persaingan antara lembaga serta aparat daerah. Persaingan itu terasa ketika kita melihat sepak terjang TKPKD dengan instansi daerah yang sama-sama mempunyai otoritas dalam penanganan kemiskinan oleh instansi lainnya.

Rivalitas antara instansi daerah dengan TKPKD harus dicegah. Bahkan, pada titik tertentu saling mengintegrasikan. Hal ini bisa ditempuh dengan komunikasi dan koordinasi satu sama lain. Pelembagaan TKPKD dimaksudkan untuk pengawasan terhadap kinerja penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Kinerja kelembagaan TKPKD dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip demokrasi pembangunan dalam setiap level dan bidang penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel dan independen dan dapat dipercaya. Disamping itu

keberadaan TKPKD adalah usaha percepatan Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk membuat lembaga Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terintegratif yang personelnnya yang diambil dari aparat daerah yang berwenang menangani kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemahaman tentang lembaga sampiran negara diletakkan pada fungsi revitalisasi lembaga negara, mengisi kekosongan peran lembaga yang ada, dan penghubung negara dengan masyarakat. Implikasi terhadap pelebagaan TKPKD tersebut akan membawa dampak pada optimalisasi koordinasi dan komunikasi diantara instansi daerah dalam menangani kemiskinan.

TKPKD harus mampu mewujudkan *cheks and balances*, baik secara struktural maupun mekanisme melalui kerjasama dengan instansi di kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini tercermin dari dasar hukum, struktur organisasi, tujuan dan fungsi(TUPOKSI). Adapun jabaran tupoksi ini terkait dengan bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

TKPKD harus memperkuat Reformasi Negara(Pelebagaan demokrasi) dalam penanganan kemiskinan. Dalam konteks *governance* keberadaan TKPKD akan mendorong penguatan prinsip partisipasi, akuntabilitas, responsitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap level dan bidang

pemerintahan. Dengan demikian lembaga sampiran negara akan memperkuat *civil society*.

Keberadaan TKPKD, meskipun membawa manfaa tetapi ada pula efek negatif. Oleh kajian ini perlu melakukan penilaian organisasi yang menyangkut; kapasitas, SDM, finansial, payung hukum dan proses rekrutmen.

Kapasitas TKPKD tidak optimal karena tidak jelas *positioning* ke arah *society* atau *state*. Disamping itu juga peletakkan reformasi kelembagaan daerah tidak diletakkan pada konteks Trias Politika.

Dari sisi finansial,TKPKD hendaknya diperjelas payung hukum agar tidak bermasalah bermasalah dari segi keuangan. Payung hukum yang menyertai proses pelembagaan TKPKD berimplikasi pada beban psikologi aparat daerah. Harus dijamin proses rekrutmen personel TKPKD yang menjamin kontinuitas personal. Dari sisi personel uji kepatutan dan kelayakan di bidangnya.

TKPKD didekati dalam perspektif *governance* dan pelebagaan demokrasi dalam pembangunan guna mengatasi kemiskinan. *Governance* akan membuka ruang *sharing power* antara kelembagan pemerintah formal dengan kelembagaan non formal baik swasta maupun masyarakat sipil seperti LSM, Pers. Sedangkan demokrasi dalam pembangunan membuka revitalisasi kelembagan melalui pengawasan publik, terwujudnya keadilan bagi warga membutuhkan revitalisasi kelembagaan pemerintahan daerah untuk mengawal percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sifat TKPKD merupakan kelembagaan komplementer terhadap instansi, baik bagian, badan, dinas, kantor yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

TKPKD juga memberi peluang pada partisipasi publik terhadap lembaga infrastruktur pemerintahan seperti swasta melalui CSR dan LSM untuk terlibat dalam program afirmasi percepatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Disamping itu terjadi penguatan sipil guna mendorong terciptanya kontrol kebijakan publik dan keadilan sosial, politik, dan ekonomi karena penanganan kemiskinan berbasis hak warga.

TKPKD juga memberi peluang inovasi kebijakan dan revitalisasi kelembagaan pemerintah daerah yang berbasis desentralisasi politik dan demokrasi. TKPKD akan menjambungkan dinas,kantor, bagian dan kelembagaan lainnya dalam struktur pemerintahan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

Kebijakan yang ingin dibentuk dalam Raperda tentang Penanggulangan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah mengakomodir peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan dinamika yang dalam masyarakat yang berhubungan dengan bidang kemiskinan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Penanggulangan Kemiskinan, maka kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

1. Bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.

3. Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha/koperasi berskala mikro.

Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan 4 prinsip utama Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial, yaitu dengan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Raskin), Bantuan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Jamkesmas) serta Bantuan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Program Keluarga Harapan).
2. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar dalam Pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih.
3. Memberdayakan Kelompok Masyarakat Miskin yaitu dengan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
4. Pembangunan yang inklusif yaitu dengan membangun yang dapat diakses semua lapisan, golongan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan membantu UMKM (KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro), Industri Manufaktur Padat Pekerja, Konektivitas Ekonomi (Infrastruktur), menciptakan

Iklim Usaha (Pasar Kerja yang Luwes dan Infrastruktur),
Pembangunan Perdesaan serta Pembangunan Pertanian.

Berdasarkan Strategi Nasional Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial(SNPK) Bab III Kaji Ulang kebijakan Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peran langsung dalam melaksanakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin melalui berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang menghormati dan melindungi hak – hak masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat dan bermutu, melakukan fasilitasi dan mediasi dan mendorong pelaku pembangunan yang lain untuk menjadi pelaku aktif dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Dalam pemenuhan hak dasar:

- 1) Bersama DPRD memprioritaskan alokasi anggaran dan sumber daya guna mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Melaksanakan DAU dan DAK untuk mendukung program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan jumlah dan mutu layanan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat miskin.

- 4) Meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumber daya untuk Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemenuhan hak dasar masyarakat miskin.
- 5) Pendistribusian subsidi pemerintah (Beasiswa, kesehatan, bantuan pangan kepada masyarakat miskin).
- 6) Menyiapkan informasi yang relevan dan lengkap mengenai program dan kegiatan serta tata cara memperoleh bantuan bantuan agar mudah dijangkau oleh masyarakat dan media massa.
- 7) Menyusun dana alokasi khusus desa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang mendesak dan mengembangkan mekanisme pendampingan dalam penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian dalam penyusunan Raperda tentang Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dan tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Raperda ini juga memberikan sinergitas pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia bahwa desa merupakan sistem pemerintahan yang langsung terkait dengan sistem pemerintahan nasional. Artinya desa mendapatkan kewenangan berdasarkan azas yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain seperti azas rekognisi, subsidiaritas, kemandirian, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Begitu juga persoalan kemiskinan haruslah ditangani oleh desa. Namun Desa bukan negara tersendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terkait dengan sistem pemerintahan nasional yaitu Negara Kesatuan dan sistem Presidentiil. Desa harus diintegrasikan dengan sistem dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan program penanganan kemiskinan. Desa terletak pada pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Desa memang bukan pemerintahan terendah dari kabupaten tetapi terletak di wilayah kabupaten berdasarkan tatanan Pemerintahan Indonesia yaitu Indonesia terbagi dalam provinsi dan sebutan sejenis, kabupaten/kota dan desa. Oleh karena itu desa dan kabupaten harus saling

bersinergi dalam bentuk kebijakan, pendampingan dan layanan melalui perangkat daerah yang terkait dengan bidang penanganan kemiskinan. Kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diwujudkan melalui peraturan daerah, peraturan bupati tentang penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

Sedangkan peran dan fungsi pelayanan dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui pelebagaan tim Koordinasi Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial daerah (TKPKD).

B. Analisis terhadap Peraturan Perundang - Undangan

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa

Bab IX

Pasal 78

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu arah pembangunan desa berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Regulasi baru desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut mendorong kebijakan tentang sumber keuangan desa seperti Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk mengatasi kemiskinan. Sinergi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa dalam bentuk kebijakan Peraturan daerah yang mengatur tentang alokasi penganggaran bagi penanganan kemiskinan dengan mengingat peraturan pelaksanaan keuangan desa agar

kebijakan peraturan di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
tidak melawan hukum.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN
YURIDIS

Secara teoritis, pembuatan sebuah Peraturan Daerah berdasarkan pada 3 (tiga) dasar pemikiran, yaitu Dasar Filosofis, Dasar Sosiologis dan Dasar Yuridis.

A. Dasar Filosofis

Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis dari penyusunan Raperda tentang Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan sebuah mekanisme tata kelola Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terintegrasi dalam sebuah Peraturan Daerah, mulai dari asas, arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan; hak dan kewajiban warga miskin; tahapan kegiatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; prioritas penanggulangan masalah kesejahteraan sosial; pelaksanaan kegiatan; tim koordinasi Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; pengawasan monitoring dan evaluasi; pembiayaan; peran serta masyarakat; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Dengan pengaturan yang terintegrasi tersebut, diharapkan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan baik dan akhirnya keberadaan peraturan daerah ini nantinya benar-benar dapat mempercepat tercapainya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Dasar Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dasar sosiologis merupakan dasar yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Terkait permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera disikapi secara tegas melalui instrumen hukum, dengan demikian akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi upaya penanggulangan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kutai Kartanegara. Dengan adanya Perda

tersebut maka, diharapkan akan lebih lagi berdampak pada kesejahteraan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dasar sosiologis dari Raperda tentang Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, para pihak yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan seperti pemerintah daerah, warga miskin, dan masyarakat luas merasakan manfaat adanya Perda tentang Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga Perda ini nantinya dapat aplikatif.

C. Dasar Yuridis

Dasar Yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani dan Nelayan ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*).

Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*). Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi

hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan yang masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya Perda yang menjadi payung (*umbrella*), bagi semua pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh sebab itu, agar hubungan antar peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam bentuk Perda, adalah suatu keniscayaan, demi peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut landasan yuridis secara lengkap yang dipergunakan dalam penyusunan Raperda Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352)) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

I. JANGKAUAN

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara ini meliputi:

- a. Sasaran penanganan PMKS dan PSKS;
- b. Pendataan PMKS DAN PSKS;
- c. Tanggung Jawab Dan Kewenangan;
- d. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Sumber Daya;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. Kerjasama Dan Kemitraan;
- j. Sistem Informasi;
- k. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; dan
- l. Sanksi Administratif.

II. ARAH PENGATURAN

Pengaturan tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara secara

khusus kepada masyarakat sasaran PMKS, akan tetapi secara umum pengaturan didalamnya juga terkait pula dengan masyarakat umum segala kalangan yang harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial.

Selain itu pengaturan ini juga terkait dengan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik otoritas untuk menjalankan kewenangannya baik melalui Dinas Sosial, maupun instrumen lain terkait dalam pemerintahan yang dapat memperkuat upaya yang dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pengaturan yang tidak kalah pentingnya yang akan dimuat dalam rancangan Perda tentang Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, juga akan mengatur Sumber Daya, Peran Serta Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kerjasama Dan Kemitraan; Sistem Informasi yang dapat diterima para penyandang masalah sosial, dan masyarakat umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dengan pengaturan yang mengikat baik masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya, maka akan didapatkan suatu hasil yang optimal terhadap perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

III. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berbicara mengenai istilah “materi muatan” kita tidak dapat melepaskan diri dari penciptanya yaitu A. Hamid, SA. Dalam hal ini kita tetap menghormati para ahli hukum dan perundang-undangan

seperti Irawan Suyito, Rusminah, Suhino, Yuniartro, Bagir Manan, Solly Lubis, dll. Di mata penulis, A. Hamid, SA adalah “Bapak Perundang-undangan Indonesia” (paling tidak salah satunya).

Banyak sekali pendapat, teori, dan istilah yang dikembangkan oleh A. Hamid, SA, yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan. Salah satunya adalah istilah “materi muatan”, yang diperkenalkannya pada tahun 1979 dalam tulisannya yang berjudul “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam disertasinya tahun 1990, dengan judul “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.

Dalam disertasinya, A. Hamid, SA mengeluh belum adanya tradisi di Indonesia untuk menghormati ciptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurutnya, di Belanda setiap penulis yang mengutip sesuatu karya cipta ilmiah penulis lainnya (biasanya suatu istilah atau kata atau frasa yang mengandung makna tertentu), selalu disebutkan biasanya dalam catatan kaki siapa pencipta istilah atau kata tersebut. Oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya dikutipkan berbagai istilah yang diciptakan oleh para ahli hukum dan perundang-undangan Belanda, misalnya van der Hoeven dengan istilahnya “*pseudowetgeving*”, Mannoury dengan istilahnya “*spiegelrecht*”,

T.Koopmans dengan istilahnya “*modificatie*” dalam kalimatnya “*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*”.

Berdasarkan ajaran A. Hamid SA tentang “materi muatan” maupun berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka masalah Penanganan Pemberdayaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi materi muatan undang-undang ini.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan, pada dasarnya mencakup:

- I. Ketentuan Umum;
- II. Sasaran penanganan PMKS dan PSKS;
- III. Pendataan PMKS DAN PSKS;
- IV. Tanggung Jawab Dan Kewenangan;
- V. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- VI. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- VII. Sumber Daya;
- VIII. Peran Serta Masyarakat;
- IX. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- X. Kerjasama Dan Kemitraan;
- XI. Sistem Informasi;
- XII. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;
- XIII. Sanksi Administratif; dan
- XIV. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk mewujudkan hak dasar bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara di kesejahteraan sosial, maka pengaturan tentang Penanganan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara komprehensif dan aspiratif dalam bentuk Peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang penting.
2. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya program Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan akan menurun.

B. Saran

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh perlu segera

disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Peraturan-peraturan pelaksana perlu segera dirancang dan diintegrasikan di tingkat desa dan kabupaten. Apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah ada. Pada akhirnya hal tersebut dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
3. **Pelebagaan TKPKD** segera diwujudkan agar institusi mampu menjembatani antara kelembagaan formal pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pihak swasta. Hal ini memberi peluang inovasi kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah ini dilakukan demi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis hak dengan perspektif demokrasi dan desentralisasi.

Commented [ASUS7]: Sudah legal pelembagaan tsb, hanya kurang aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus, dkk. (2003). *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: PSKK UGM
- Dwiyanto, Agus, (2006). *"Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,"* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2007). *"Kinerja Tata Pemerintahan Daerah,"* Yogyakarta: PSKK UGM
- Esman, M.J. (1991). *"Management Dimensions of Development: Perspectives and Strategies"*. West Hartford, Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Ferrazi, Gabe, (2007). *"Exploring Reform Options In Functional Assignment"*(Draft Report), Jakarta: DSF and GTZ
- Fisman, Raymond and Roberta Gatti. *"Decentralization and Corruption: Evidence across Countries."*Journal of Publik Economics 83, no. 3 (2002): 325-45.
- Fleurke, Frederik and Rudie Hulst, *"A Contingency Approach to Decentralization"*,Publik Organization Rev (2006) 6:37-56
- Hamdi, Muchlis "Pembinaan dan Pengawasan Dalam Hubungan Pusat-Daerah", paper tidak diterbitkan
- Hefner (2001) Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan(Yogyakarta; Penerbit Kanisius)
- Hoessein, Benyamin. *"Produk Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan"*, Paper tidak diterbitkan, 2007.

- Hoessein, Benyamin dan Eko Prasjo, *"Konsep Pembagian Kewenangan (Urusan) Antar Tingkat Pemerintahan"*, Paper tidak diterbitkan, 2007.
- Magnis Suseno, Franz(2008), *etika kebangsaan etika kemanusiaan*, (Yogyakarta: IMPULS dan Penerbit Kanisius)
- March, J and Olsen, J (1984), The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life, *American Political Science Review*, 78: 734-749
- March, J and Olsen, J(1989) *Rediscovering Institutions* (New York, Free Press) Marsh, David & Gerry Stoker (2002), *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, terjemahan dari *Theory and Methods in Political Science* (New York: Palgrave Mac Millan, 2002) oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, Penerbit Nusa Media,Bandung.
- Putnam, Robert (1993), *Making Demokrasi work; Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton, New Jersey:Princeton University Press)
- Sayogyo,1978) *Lapisan Masyarakat paling Lemah di Pedesaan JawaPrisma No.3* LP3ES Jakarta
- Shailin, MD, (1963) *Poor Man, Rich Man Politic Type and Polansia*, CSSH, 1963
- Suhardianto (1999) *Jawa Barat:Desa Adat*. Dalam Mubyarto (editor) *Peemberdayaan Ekonomi Rakyat, Laporan Tindak Lanjut IDT*, Yogyakarta; Penerbit Aditya Media
- Tjondonegoro Soedjono(1993) dalam Christina C David,Keijroi Otsuka, Lynne Rienner Publisher(1994),USA
- Tjondronegoro Soedjono S.M.P,Soejono I & Hardjono J(1996) *Indonemiskinesia dalam MG Quilibria(editor) Rural proverty in developing Asia Part 2*

Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thailand.
Manila, Published by Asian Development Bank

Van Oostenbrugge, J.A.E W.L.T vsn Densen and MAM Machiels (2004) in Food and Agricultural organization of United Nation 2005 Technology & Engineering Siem Reap, Cambodia, 13-16 September 2004

Dokumen

- 2005 SNPK Strategi Nasional Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, Tim Penanggulangan Kemiskinan
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 diperbaharui Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2015 tentang Program Percepatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial

Commented [ASUS8]: Penguatan aturan terkait PMKS:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
6. Permensos 11 tentang 2019 tentang perubahan Permensos 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS
7. Peraturan Daerah Prop. Kaltim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan PMKS.